PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jln. Simon Ph. Lipoeto No. 52 Kel. Kayubulan, Kec. Limboto

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
NOMOR : 027/ 050 /Bag.PBJ
TENTANG
PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK PEKERJAAN PEMASANGAN PAVINGBLOCK / JALUR PEDESTRIAN

Bersama ini kami mengundang para Pelaku Usaha/Penyedia Pekerjaan Pemasangan Pavingblock / Jalur Pedestrian Untuk turut serta dalam proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik. Adapun informasi produk dan persyaratan penyedia adalah sebagai berikut:

I. INFORMASI PRODUK

No.	Kategori	Sub Kategori
1.	Pekerjaan Persiapan	• Pekerjaan Pembongkaran; • Alat Pelindung Diri (APD); • Papan Informasi / Papan Proyek; • Rambu – Rambu • Fasilitas Sarana Dan Sarana Kesehatan;
2.	Pekerjaan Pengecatan	• Pekerjaan Pengecatan;
3.	Pekerjaan Tanah	• Pekerjaan Galian; • Pekerjaan Urugan Tanah;
4.	Pekerjaan Pondasi	• Pemasangan pondasi batu belah 1PC:5PP;
5.	Paving Block	• Paving Block Natural ukuran (6x10,5x21) cm, K-300 (Terpasang) • Paving Block Natural ukuran (6x10,5x21) cm, K-250 (Terpasang) • Paving Block Natural ukuran (6x10,5x21) cm, K-225 (Terpasang) • Paving Block Natural ukuran (8x10,5x21) cm, K-300 (Terpasang)

		• Paving Block Natural ukuran (8x10,5x21) cm, K-250 (Terpasang) • Paving Block Natural ukuran (8x10,5x21) cm, K-225 (Terpasang) • Paving Block Warna ukuran (6x10,5x21) cm, K-300 (Terpasang) • Paving Block Warna ukuran (6x10,5x21) cm, K-250 (Terpasang) • Paving Block Warna ukuran (6x10,5x21) cm, K-225 (Terpasang) • Paving Block Warna ukuran (8x10,5x21) cm, K-300 (Terpasang) • Paving Block Warna ukuran (8x10,5x21) cm, K-250 (Terpasang) • Paving Block Warna ukuran (8x10,5x21) cm, K-225 (Terpasang)
6.	Beton Kansten	• Pekerjaan Kansteen Beton dengan ukuran 15x30x60 cm (Terpasang) • Pekerjaan Kansteen Beton dengan ukuran 15x30x40 cm (Terpasang)
7.	Topi Uskup	• Topi Uskup ukuran 28x23x18 cm, natural dengan Tebal 6 cm, Mutu Beton K-300 (Terpasang) • Topi Uskup ukuran 28x23x18 cm, natural dengan Tebal 6 cm, Mutu Beton K-250 (Terpasang) • Topi Uskup ukuran 28x23x18 cm, natural dengan Tebal 6 cm, Mutu Beton K-225 (Terpasang) • Topi Uskup ukuran 28x23x18 cm, natural dengan Tebal 8 cm, Mutu Beton K-300 (Terpasang)

		• Topi Uskup ukuran 28x23x18 cm, natural dengan Tebal 8 cm, Mutu Beton K-250 (Terpasang) • Topi Uskup ukuran 28x23x18 cm, natural dengan Tebal 8 cm, Mutu Beton K-225 (Terpasang) • Topi Uskup ukuran 28x23x18 cm, Warna dengan Tebal 6 cm, Mutu Beton K-300 (Terpasang) • Topi Uskup ukuran 28x23x18 cm, Warna dengan Tebal 6 cm, Mutu Beton K-250 (Terpasang) • Topi Uskup ukuran 28x23x18 cm, Warna dengan Tebal 6 cm, Mutu Beton K-225 (Terpasang) • Topi Uskup ukuran 28x23x18 cm, warna dengan Tebal 8 cm, Mutu Beton K-300 (Terpasang) • Topi Uskup ukuran 28x23x18 cm, warna dengan Tebal 8 cm, Mutu Beton K-250 (Terpasang) • Topi Uskup ukuran 28x23x18 cm, warna dengan Tebal 8 cm, Mutu Beton K-225 (Terpasang)

II. PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA

Pelaku Usaha yang diundang adalah:

A. SYARAT KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik;
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dibidang:
   - KBLI 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;
   - Sertifikat Badan Usaha : Jasa Pelaksanaan Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api dan Landas Pacu Udara (SI003).Atau SBU BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan KBLI 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;

- KBLI 43305 Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi;
- Sertifikat Badan Usaha : Klasifikasi Pekerjaan Lanscap dan Pertamanan (SP015) atau Pekerjaan lanscap, Pertamanan dan Penanaman Vegetasi (PB010) KBLI 43305 Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi.

3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
4. Memiliki akta pendirian beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) bagi Pelaku Usaha yang berbentuk Badan Usaha;
5. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
6. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
   - Biaya material;
   - Biaya uji laboratorium (apabila ada);
   - Biaya pengemasan (apabila ada);
   - Biaya pengiriman (apabila ada);
   - Biaya mobilisasi dan SMKK (apabila ada);
   - Overhead dan keuntungan; dan
   - Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

B. SYARAT TEKNIS PENYEDIA

Syarat Teknis Penyayangan Produk pada Katalog Lokal Etalase Pekerjaan Pemasangan Pavingblock / Jalur Pedestrian penyedia wajib mengisi data dan mengupload dokumen pendukung antara lain :

a. Hasil Uji Lab Material Paving Block;
b. Jaminan Pemeliharaan selama 360 Hari Kalender;
c. Dukungan/Jaminan Material;
d. Personil Pelaksana dengan kualifikasi/kompetensi SKT TS 028 atau SKK sesuai dengan Konversi jenjang terbaru dan Petugas K3 dengan kualifikasi/kompetensi Setifikat K3 Konstruksi;
e. Peralatan

   Penyedia wajib melampirkan peralatan antara lain :

   1) Stamper Kodok;

2) Excavator dan/atau Mini Excavator;
3) Baby Roller;
4) Mobil Pick UP dan/atau Dump Truck.

Dilampirkan beserta Bukti Kepemilikan Peralatan dan/atau Surat Perjanjian Kerjasama Peralatan.

C. SYARAT HARGA

a. Harga yang ditawarkan sudah termasuk biaya pengiriman ke titik akhir pengiriman, Pajak – Pajak yang berlaku serta biaya lainnya dalam proses ke titik akhir pengiriman;
b. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga yang ditandatangani oleh wakil sah badan usaha dan bermaterai.
c. Analisa Harga Satuan Pekerjaan dengan komponen perhitungan TKDN.
d. Komponen Harga/Biaya.

III. PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA

a. Pelaku Usaha yang berminat perlu memiliki akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terlebih dahulu. Bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki akun SPSE dapat melakukan proses pendaftaran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdekat.
b. Selanjutnya, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dan menyampaikan:
   - Mengunggah bukti dokumen syarat pelaku usaha sebagaimana tersebut di atas.
   - Input informasi spesifikasi produk dan harga pada aplikasi katalog elektronik. Adapun panduan penggunaan aplikasi katalog elektronik dapat diunduh pada laman www.e-katalog.lkpp.go.id menu unduh.
c. Pelaku Usaha dapat menawar untuk (seluruh/sebagian) kategori produk.
d. Perlu kami sampaikan bahwa proses pencantuman barang/jasa katalog elektronik ini mengacu pada peraturan yang mengatur terkait tata cara penyelenggaraan katalog elektronik yang dapat diunduh pada website www.jdih.lkpp.go.id.
e. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi batch kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
f. Apabila ada penambahan produk, pelaku usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi katalog elektronik sesuai dengan kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan penambahan produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.

Bersama ini kami sampaikan agar para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini, wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Paraf Hierarki	
Kasubag/Fungsional	
Pelaksana	

Limboto, 26 Januari 2024
Kepala Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO SEKRETARIAT DAERAH

Suprianto Ali